

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Hukum Islam

Hukum Islam ialah syariat yang berarti aturan yang diadakan oleh Allah untuk umat-Nya yang dibawa oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan (aqidah) maupun hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliyah (perbuatan) yang dilakukan oleh umat Muslim semuanya.

Pengertian hukum Islam atau syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya.

Jadi dapat disimpulkan bahwasannya Tinjauan atau prespektif hukum Islam ialah cara pandang atau pandangan menurut syara' dan aturan-aturan Islam yang mengacu pada dasar hukum Al-Qur'an dan Al-Hadist serta dasar hukum lainnya yang dapat membantu penyelesaian suatu masalah dalam kehidupan. Korelasi dengan jual beli kredit dengan tinjauan hukum Islam ialah bagaimana hukum Islam itu memandang jual beli kredit dilaksanakan apakah sesuai syari'at ataukah keluar dari atura-aturan yang sudah ada dalam Agama Islam.

Umumnya orang yang membeli suatu barang secara kredit baik secara keseluruhan atau sebagian dari harga, menunjukkan bahwa orang tersebut tidak memiliki uang untuk membayar harganya secara tunai. Oleh karena itu pemberian kesempatan baginya untuk mendapatkan barang yang akan dibeli secara kredit dari penjual dapat meringankan kesulitan yang sedang dihadapinya. Oleh sebab itu Islam bukan hanya

sekedar membolehkan jual beli tersebut melainkan menganjurkannya sebagai wujud nyata sebagai dari rasa kepedulian atas kesulitan orang lain.

Kesediaan penjual menyerahkan barangnya kepada pembeli secara kredit merupakan sifat terpuji dan sangat manusiawi, karena itu ia tidak mengharap keuntungan sedikitpun dari penangguhannya itu, kecuali mengharapkan pembeli menepatkan janji membayar utang tepat pada waktunya. Hal ini merupakan realisasi perintah dari Allah SWT agar ummat manusia saling membantu dalam memenuhi kebutuhan hidup sebagai mana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 2 yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشُّهُرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْفَلَاحِيْدَ وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا
 مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا ۗ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا ۗ
 وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۗ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannyadan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.(Qs. Al-Maidah:2)¹

Ayat di atas menerangkan tolong-menolong untuk memberi kemudahan begitupun jual beli kredit yang merupakan salah satu cara memberikan kelapangan dan kemudahan terhadap orang yang membutuhkan dan tidak memiliki kemampuan untuk

¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemah*, 106.

membayar tunai. Dan dalam sebuah hadist membuktikan bahwa Nabi SAW pernah melakukan kredit yaitu :

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا بِنَسِيئَةٍ وَأَعْطَاهُ دِرْعًا لَهُ زَهْنًا

artinya : Telah mengabarkan kepada kami [Ahmad bin Harb], ia berkata; telah menceritakan kepada kami [Abu Mu'awiyah] dari [Al A'masy] dari [Ibrahim] dari [Al Aswad] dari [Aisyah], ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membeli makanan dengan kredit dari seorang Yahudi, dan beliau memberikan kepadanya baju zirah beliau sebagai gadaian (HR. An-Nasai).²

Menurut Quraish Shihab barang dengan mencicil tidak terlarang selama waktu dan jumlah cicilan jelas bagi penjual dan pembeli, walaupun harganya lebih tinggi dari pada harga jual kontan. Penjualan semacam ini menguntungkan kedua belah pihak yaitu penjual dengan kelebihan harga dan pembeli dengan tenggang waktu pembayaran. Imam Ahmad meriwayatkan melalui istri Nabi Aisyah r.a. bahwa seorang budak bernama burairah dijual oleh tuannya dengan pembayaran mencicil selama sembilan tahun.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli (Dalam Hukum Islam)

Jual beli (*al-bai'*) secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran barang dengan barang (barter).³ Jual beli disebut *ba'i* dalam bahasa arab, *ba'i* adalah suatu transaksi yang dilakukan oleh pihak penjual dengan pihak pembeli terhadap suatu barang dengan harga yang disepakati.¹ Salah satu cara untuk memiliki suatu barang yang sah menurut syara'

²Nasai, *Kitab Nasai*, hadist No. 4571, Lidwah Pustaka i-Softwer- Kitab Sembilan Imam).

³ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: RajawaliPers, 2016), 21

adalah karena uqud atau aqad yaitu perikatan atau kesempatan pemilikan yang di peroleh melalui transaksi jual beli, tukar menukar barang, hibah dan lain sebagainya. Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli. Kata jual menunjukkan adanya perbuatan menjual, sedangkan pembeli adalah adanya perbuatan membeli.

Dengan demikian, pengertian jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Dalam hal ini, terjadilah peristiwa hukum jual beli yang terlibat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Quran, Al-sunnah dan telah menjadi ijma' ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual belibukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia

a. Dasar hukum dalam Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya ; “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Surat Al-Baqarah ayat 282:

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

Artinya : “dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.”

b. Dasar hukum dalam Al-Sunnah

Hadis Rasulullah Saw:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَرْزُورٍ - رواه

البخاري

Artinya : “Rasulullah Saw. Bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasulullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati (jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan)”

Hadist Rasulullah Saw:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ - رواه البيهقي

Artinya: “Rasulullah Saw. Bersabda: sesungguhnya jual beli itu harus atas dasar saling merelakan”

Dari hadits di atas Ijma ulama dari berbagai kalangan madzhab telah bersepakat akan disyariatkan dan dihalalkannya jual beli. Jual beli sebagai muamalah melalui sistem barter telah ada sejak zaman dahulu. Islam datang memberi batasan dan aturan agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kezaliman atau tindakan yang merugikan salah satu pihak.⁴ Berdasarkan dalil di atas, maka sudah jelas hukum jual beli adalah jaiz (boleh). Namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli itu sendiri, semuanya tergantung pada terpenuhinya atau tidaknya syarat dan rukun jual beli

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Transaksi jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual kepada pihak pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum itu harus terpenuhinya rukun dan

⁴ Baddurudin al-Aini al-Hanafi, *Umdatul Qari Syarhu Sahih A-Bukhari* (Digital Library, alMaktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), 289

syaratnya. Supaya usaha jual beli itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat dan terhindar dari hal-hal yang dilarang. Rukun dan syarat yang harus diikuti itu merujuk kepada petunjuk Nabi dalam Haditsnya. Dalam perincian rukun dan syarat itu terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama, namun secara substansi mereka tidak berbeda. Bila sebagian ulama menempatkan sebagai rukun, namun ulama lain menempatkan sebagai syarat. Perbedaan pendapat itu tidak ada pengaruhnya, karena keduanya adalah sesuatu yang mesti dipenuhi untuk sah dan halalnya suatu transaksi jual beli.

1) Rukun Jual Beli

Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad jual beli (*ijab qabul*), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli), dan *ma'kud alaih* (objek akad).⁵

- a. Penjual, yaitu pemilik harta yang menjual barangnya, atau orang yang diberi kuasa untuk menjual harta orang lain. Penjual harus cakap dalam melakukan transaksi jual beli (*mukallaf*).
- b. Pembeli, yaitu orang yang cakap dapat membelanjakan hartanya (uangnya).
- c. Barang jualan, yaitu sesuatu yang diperbolehkan oleh syara' untuk dijual dan diketahui sifatnya oleh pembeli.
- d. *Shighat (ijab qabul)*, yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pihak pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, dimana pihak pembeli menyerahkan uang dan pihak penjual menyerahkan barang (serah terima), baik transaksi menyerahkan barang lisan maupun tertulis.

⁵ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2016), 136-137.

2) Syarat-syarat sah jual beli

Syarat dalam jual beli itu dibolehkan, oleh karena itu jika sifat yang disyaratkan itu memang ada maka jual beli sah, dan jika tidak ada maka jual beli tidak sah.¹ Agar jual beli dapat dilaksanakan secara sah dan memberi pengaruh yang tepat, harus direalisasikan beberapa syaratnyaterlebih dahulu. Ada yang berkaitan dengan penjual dan pembeli, dan ada kaitan dengan objek yang diperjualbelikan.⁶

Pertama, yang berkaitan dengan pihak-pihak pelaku, harus memiliki kompetensi dalam melakukan aktivitas itu, yakni dengan kondisi yang sudah akil baligh serta kemampuan memilih. Tidak sah transaksiyang di lakukan anak kecil yang belum *mumayyiz*, orang gila atau orang yang di paksa.

Kedua, orang yang berkaitan dengan objek jual belinya, yakni sebagai berikut:

- a. Objek jual beli tersebut harus suci, bermanfaat, bisa diserahterimakan, dan merupakan milik penuh salah satu pihak. Tidak sah menjualbelikan barang najis atau barang haram seperti darah, bangkai, dan daging babi. Karena benda-benda tersebut menurut syariat tidak dapat digunakan. Di antara bangkai tidak ada yang dikecualikan selain ikan dan belalang. Dari jenis darah juga tidak ada yang dikecualikan selain hati (*lever*) dan limpa, karena ada dalil yang mengindikasikan demikian. Juga tidak sah menjual barang yang belum menjadi hak milik secara penuh, karena ada dalil yang menunjukkan larangan terhadap itu. Tidak ada pengecualiannya, kecuali akad jual beli *as-salam*. Yakni sejenis jual beli yang menjual barang yang digambarkan kriterianya secara jelas dalam kepemilikan, dibayar dimuka, yakni dibayar terlebih dahulu, tetapi barang diserahterimakan belakangan. Karena ada dalil yang menjelaskan disyariatkannya jual beli ini. Tidak

⁶ ShalahAsh-Shawi, Abdullah Al-Mushlih, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta:DarulHaq, 2004), 87-88.

sah pula menjual barang yang tidak ada atau yang berada di luar kemampuan penjual untuk menyerahkan seperti menjual *malaqih*, *madhamin* atau menjual ikan yang masih di dalam air, burung yang masih terbang di udara dan sejenisnya. *Malaqih* adalah benih hewan yang masih berada dalam tulang sulbi penjantan.

Sementara *madhamin* adalah janin hewan yang masih berada di rahim hewan betina. Adapun jual beli *fudhuli* yakni orang yang bukan pemilik barang juga bukan orang yang diberi kuasa, menjual barang milik orang lain, padahal tidak ada pemberian surat kuasa dari pemilik barang.

- b) Mengetahui objek yang diperjual belikan dan juga pembayarannya, agar tidak terkena faktor “ketidaktahuan” yang bisa termaksud “menjual kucing dalam karung”, karena itu dilarang.
- c) Tidak memberikan batasan waktu. Tidak sah menjual barang untuk jangka masa tertentu yang diketahui atau tidak diketahui. Seperti orang yang menjual rumahnya kepada orang lain dengan syarat apabila telah mengembalikan harga, maka jual beli itu dibatalkan. Itu disebut dengan “jual beli pelunasan (*bai' al-wafa'*)”.

C. Jual Beli Kredit (*Bai' Taqs*)

1. Pengertian jual beli kredit

Jual beli kredit secara bahasa arab adalah *al-bay' bi saman ajil* adalah jual beli dengan pembayaran Tangguh Secara *fiqh* berarti akad atau transaksi jual beli dengan cara berhutang. Artinya penjual menyerahkan barangnya barang yang akan dijual kepada pembeli dengan harga yang disepakati bersama. Tetapi pembayaran harganya tidak secara tunai melainkan ditangguhkan sampai pada jangka waktu yang ditentukan.

Terkadang penjual menerima sebagian harganya secara tunai, sedangkan sisanya dibayar secara angsuran. Terkadang penjual tidak menerima sedikitpun uang muka, melainkan seluruh harganya dibayar kredit.

Jual beli kredit biasa dikenal dengan jual beli cicilan banyak dijumpai dalam praktik dan banyak dijumpai dalam jual beli yang obyeknya adalah barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak. Istilah cicilan tidak selamanya harus diartikan sebagai jual beli cicilan, tetapi ada kemungkinan yang dimaksudkan adalah sewa beli, karena dalam masyarakat biasanya kalau membeli barang yang dilakukan secara bertahap dengan mudah mengantakan bahwa itu jual beli cicilan, tanpa memperhatikan konsep kontraknya. Sepintas jual beli dan sewa memang sama yaitu pembayaran dilakukan secara bertahap yaitu tiap minggu atau bulan namun pada dasarnya antara kedua kontrak tersebut terdapat perbedaan yang sangat berarti.

Ada dua bentuk jual beli kredit dalam system jual beli:

- a. Jual beli kredit dalam ketentuan penjual (kreditur) tidak mengambil keuntungan atau tambahan harga dari penangguhan pembayaran dari pembeli atau (debitur).
- b. Jual beli kredit dengan ketentuan penjual mengambil keuntungan atau penambahan harga dari pembeli sebagai akibat dari penangguhan pembayarannya.⁷

Dalam jual beli kredit memang ada kemiripan antara riba dan tambahan harga. Namun, adanya penambahan harga dalam jual beli kredit adalah sebagai ganti penundaan pembayaran barang. Ada perbedaan yang mendasar antara jual beli kredit dengan riba. Allah menghalalkan jual beli termasuk jual beli kredit. Karena adanya kebutuhan.

⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeuve, 1996), 979

Sementara mengharamkan riba karena adanya penambahan pembayaran murni karena penundaan.⁸

Islam membolehkan pihak yang membeli barang, kemudian menjaulnya, baik secara *cash* amaupun kredit. Melebihi harga karena penundaan pembayaran (*ta'jil*) diperbolehkan berdasarkan hadits Nabi yang diriwayatkan Amr bin 'Ash:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَمَرَهُ أَنْ يُجَهَّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتِ الْإِبِلُ فَأَمَرَهُ

أَنْ يَأْخُذَ فِي فِلاصِ الصَّدَقَةِ فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ

Artinya: “Dari Abdullah bin Amr bin al-‘As Radhiallahu ‘anhu dandari ayahnya berkata: Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam menyuruhku untuk menghutang seekor unta akan dibayar dengan dua ekor unta zakat”.⁹

Menanggapi hadist di atas, alasan yang dikemukakan al-Syantiqi yang memperbolehkan penambahan harga karena penundaan dan bukan merupakan riba, karena penambahan harga bukan merupakan salah satu yang terukur, seperti ditimbang, diukur dan sebagainya. Sementara riba merupakan berkaitan yang terukur. Dengan demikian seseorang yang menjual mobil dengan harga cash 90 Juta, kemudian dengan harga kredit 100 Juta, maka hal itu diperbolehkan, selama tidak ada kecurangan dan penipuan. Artinya, pembayaran dilakukan dengan secara angsuran, misalnya selama sepuluh bulan dengan cicilan 10 juta setiap bulan.

Salim mengatakan bahwa *taqs* berarti menunda pembayaran utang dengan membagi-bagi ke dalam waktu tertentu. Hingga pembayaran yang diangsur adalah harga

⁸ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2006), 52.

⁹ Abu Bakar Ahmad bin al-Husain bin al-Baihaqy, *Sunnah al-Baihaqy* (Digital Library, Al-Maktabah Al-Sy Milah al-Isd r al-S n,2005), 11/78, Hadits Nomor 10834,

pembayarannya pembayaran disyaratkan terbagi-bagi secara jelas dalam waktu tertentu”. Kaitan antara *ta'j l* (penundaan hingga jatuh tempo waktu tertentu) dan *taqs* (pengangsuran pembayaran tiap waktu tertentu), memang sudah jelas pengertian terminologi *taqs* . Maka dari itu faktor tempo waktu merupakan unsur mendasar dalam jual beli secara kredit sehingga sudah sepantasnya untuk menjelaskan hubungan antara *ta'j l* (penundaan pembayaran hingga tempo waktu tertentu) dan *taqs th* (pengangsuran pembayaran tiap-tiap waktu tertentu). *Ta'j l* merupakan menunda pembayaran harga barang sampai waktu ke depan baik waktunya sebulan maupaun bertahap. Sedangkan *taqs* , menunda pembayaran barang bagi penjual untuk menerima pembayaran secara bertahap. Berdasarkan perbedaan ini bisa dikatakan bahwasanya ada hubungan umum, khusus dan mutlak antara *ta'j l* dan *taqs* . Setiap *taqs* mengandung unsur sementara *ta'j l* lebih umum dan lebih mutlak sehingga adakalanya terdapat *taqs* pada sistem *ta'j l* dan terkadang tidak ada. Dengan demikian *taqs* lebih khusus dari pada *ta'j l*.¹⁰

Penjualan dan pembelian kredit ini terjadi biasanya pada masyarakat kemampuan bidang ekonominya kelas menengah kebawah, seperti seseorang membuka sebuah toko. Pada toko itu terdapat lemari, kursi, tempat tidur dan lain sebagainya. Kemudian ditentukan harganya apabila salah seorang membeli lemari dengan harga tunai, maka harganya Rp, 500.000,00 dan bila pembayaran berangsur maka harganya Rp, 750.000,00 dengan uang muka 20% dan pembayaran dilakukan satu kali setiap bulan sebesar 60.000,00.

2. Hukum Jual Beli Kredit

Ulama telah membahas persoalan ini, sehingga terdapat perbedaan pendapat ada

¹⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 99

yang membolehkan dan ada yang melarang. Pertama, hukumnya boleh. Pendapat ini dikemukakan oleh jumhur ulama yang terdiri dari ulama Hanafi, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan para sahabat, tabi'in dan Zaid bin Ali. QS. Al-Baqarah ayat 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ

مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ

عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan Riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari tuhan, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”. (QS. al-Baqarah 275).

QS. Al-Baqarah Ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ط

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah kamu menuliskannya”. ¹¹(QS.al- Baqarah 282)

Jual beli tidaklah sama dengan riba. Tambahan harga karena penjualan dengan

¹¹ Kementerian agama republik Indonesia dan terjemaha Al-qur'an .hal. 45

pembayaran tertunda diperbolehkan, baik itu dihitung sebagai keuntungan dari penjualan kontan atau keuntungan tambahan karena penundaan pembayaran dalam kasus pembelian dengan pembayaran tertunda. Itu menunjukkan bahwa menambah harga karena penundaan pembayaran semata adalah diperbolehkan sampai-sampai masyarakat Arab hendak menggunakan dalil ini untuk memperbolehkan bunga dalam pinjam berjangka. Akan tetapi karena dua jenis transaksi tersebut memiliki perbedaan yakni antara transaksi pinjam meminjam dengan jual beli berjangka. Allah SWT tidak pernah mendasarkan bahwa kedua jenis transaksi itu haram.

Menurut jumhur ulama, sistem kredit ini masih masuk dalam lingkup prinsip berkeadilan artinya meskipun dalam sistem jual beli kredit ada tambahan harga namun sisi pihak tidak menerima uang pembayaran secara kontan dan tidak bisa memutar hasil penjualannya secara langsung, sehingga sebuah kewajaran jika ia menutupi penundaan pembayaran dengan cara menaikkan harga.¹² Kaitanya dengan jual beli kredit atau bertempo, Allah menganjurkan untuk dilakukan pencatatan, akan tetapi ini hanya bersifat bimbingan bukan sebuah kewajiban. Abu Saïd, asy-Sya'bi, Rabi' bin Anas mengatakan bahwa pada mulanya mencatat transaksi itu wajib, akan tetapi dinasakh oleh firman Allah SWT:

“Namun, apabila sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya”.

Jual beli kredit ini dikenal dengan istilah memberi hutang hukumnya adalah sunnah, bahkan ada yang wajib, seperti menghutangi orang yang terlantar atau orang yang sangat membutuhkan, memang tidak salah lagi bahwa hal ini adalah suatu pekerjaan yang sangat amat besar faedahnya terhadap masyarakat, karena tiap-tiap orang dalam

¹² Endang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), 227.

masyarakat berhajat kepada pertolongan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا عَلَى اللَّهِ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan)kebijakan dan takwa, dan jangan tolong- menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.¹³ (QS. al-Maidah: 2)

Ayat tersebut memberikan pengertian agar tolong-menolong di antara kaum muslimin terhadap kebijakan. Juga termasuk memberikan hutang kepada orang lain seperti jual beli dengan pembayarannya bertempo atau tertunda.

d. Syarat Jual Beli Kredit

Agar penundaan waktu pembayaran dan angsuran menjadi sah, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Harga kredit termasuk jenis utang. Jika penyerahan barang dagangan ditunda sampai waktu tertentu dengan perkataan pembeli “Saya beli dengan dirham-dirham ini, tetapi saya akan menyerahkan dirham-dirham ini di lain waktu”. Jual beli seperti itu batal karena penundaan waktu pembayaran hanya boleh dalam keadaan darurat manakala pembeli tidak mempunyai uang untuk membayarnya dan dimungkinkan ia mencarinya dalam beberapa waktu.
2. Harga (pembayarannya) bukan merupakan ganti penukaran uang dan harga pembayaran yang diserahkan bukan dalam jual beli salam. Karena kedua jual beli ini mensyaratkan diterimanya uang pembayaran ditempat transaksi, sehingga sebagai tindakan *preventive* untuk mencegah riba tidak mungkin dilakukan

¹³Kemenag RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya*, 382.

penundaan waktu pembayaran.

4. Tidak ada unsur kecurangan yang keji pada harga. Penjual berkewajiban membatasi keuntungan atau laba sesuai kebiasaan yang berlaku dan tidak mengeksploitasi keadaan pembeli yang sedang kesulitan dengan menjual barang dengan laba yang berlipat- lipat, karena hal ini termasuk kerusakan, ketamakan, merugikan manusia dan memakan harta semasa secara bathil.
6. Mengetahui harta pertama apabila jual beli secara kredit terjadi dalam wilayah jual beli saling percaya antara penjual dan pembeli (*am nah*).
7. Tidak ada persyaratan dalam jual beli sistem kredit ini. Apabila pembeli menyegerakan pembayarannya penjual memotong jumlah tertentu dari harga yang semestinya.
8. Dalam akad jual beli secara kredit, penjual tidak boleh membeli kepada pembeli, baik pada saat akad maupun sesudahnya, menambah harga pembayaran atau keuntungan ketika pihak yang berhutang terlambat membayar utangnya.

Tujuan pembeli membeli barang dagangan dengan harga kredit yang lebih tinggi daripada harga *cash* adalah agar ia dapat memanfaatkannya segera atau untuk diperdagangkan. Namun apabila tujuannya agar ia dapat menjualnya dengan segera dan mendapatkan sejumlah uang demi memenuhi suatu kebutuhannya yang lain, praktik demikian disebut *tawaruq* dan hal tersebut tidak diperbolehkan.

D. Multi Akad dalam Hukum Islam (*Ba'i Inah, Ba'i Tawaruq dan Ba'i Wafa'*)

1. Multi Akad

Menurut Bahasa memiliki beberapa arti, yakni diantaranya adalah mengikat,

sambungan, dan janji. Sedangkan pengertian akad menurut istilah (terminologi) ada beberapa pengertian, yakni:

- 1) Perikatan *ijab* dan *qabul* yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak
- 2) Berkumpulnya serah terima diantara dua pihak atau perkataan seseorang yang berpengaruh pada kedua pihak
- 3) Terkumpulnya persyaratan serah terima atau sesuatu yang menunjukkan adanya serah terima yang disertai dengan kekuatan hukum
- 4) Ikatan atas bagian-bagian tasharruf menurut *syara'* dengan cara serah terima.¹⁴

Multi dalam bahasa Indonesia berarti banyak; lebih dari satu; lebih dari dua; berlipat ganda.¹⁵ Dengan demikian, multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak, lebih dari satu. Multi akad, menurut istilah fiqh merupakan terjemahan dari kata Arab yaitu *al-'uqûd al-murakkabah* yang berarti akad ganda (rangkap). *Al-'uqûd al-murakkabah* terdiri dari dua kata *al-'uqûd* (bentuk jamak dari *'aqd*) dan *al-murakkabah*. Kata *'aqd* secara etimologi artinya mengokohkan, mengikat, menyambung atau menghubungkan, dan hukum perdata Indonesia diartikan dengan perjanjian. Sedangkan secara terminologi *'aqd* berarti mengadakan perjanjian atau ikatan yang mengakibatkan munculnya sebuah kewajiban.¹⁶

2. Rukun dan Syarat Multi Akad

1) Rukun Multi Akad

Adapun rukun-rukun multi akad sama dengan rukun akad, yakni sebagai berikut:

¹⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 46

¹⁵ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1996), h. 671.

¹⁶ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2007), h. 953.

- a. Akad ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang.
- b. *Ma'qud 'alaih* ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli.
- c. *Maudhu' al 'aqd* ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad, maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli tujuan pokoknya ialah memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti. Tujuan akad hibah ialah memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa ada pengganti. Tujuan pokok akad *ijarah* adalah memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan *i'jarah* adalah memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.
- d. *Shighat al 'aqd* ialah *ijab* dan *qabul*. *Ijab* ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad, sedangkan *qabul* ialah perkataan yang keluar dari pihak berakad pula, yang diucapkan setelah adanya *ijab*. Pengertian *ijab* dan *qabul* dalam pengamalan dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan.¹⁷

2) Syarat Multi Akad

Adapun syarat multi akad seperti syarat dalam akad *ijarah Muntahiya Bittamlik*, yakni:

¹⁷ Ttn, *Al-Munjid Fil Lughati*, (Beirut, Libanon: Darul Masyruq, 1986), h. 519

- a. Suatu benda antara *mu'jir*/pihak yang menyewakan dengan *musta'jir*/pihak penyewa diakhiri dengan pembelian *ma'jur*/obyek *ijarah* oleh *musta'jir*/pihak penyewa.
- b. *Ijarah Muntahiya Bittamlik* harus dinyatakan secara eksplisit dalam akad. Akad pemindahan kepemilikan hanya dapat dilakukan setelah masa *ijarah muntahiya bittamlik* berakhir.
- c. *Musta'jir*/penyewa dalam akad *ijarah muntahiyah bittamlik* dilarang menyewakan dan atau menjual *ma'jur*/benda yang disewa.
- d. Harga *ijarah* dalam akad *Ijarah Muntahiya Bittamlik* sudah termasuk dalam pembayaran benda secara angsuran.¹⁸

3. Tinjauan *Ba'i Inah, Ba'i Tawaruq dan Ba'i Wafa'*

1) *Ba'i Inah*

Istilah *Bai'inah* terdiri dari 2 (dua) kata, yaitu *Bai* dan *Inah*. Secara bahasa, *Bai* adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Diartikan juga sebagai pertukaran harta dengan harta. Adapun pengertian secara istilah, *Bai* adalah pertukaran harta dengan harta berdasarkan cara yang khusus. Pengertian ini kemudian ditambah kata “untuk kepemilikan” oleh Al-Nawawi dalam kitabnya, *Al-Majmu*. Adapun pengertian *inah* secara bahasa adalah *al-salaf* (pinjaman). *Inah* adalah jual beli barang dengan cara mencicil dalam kurung waktu tertentu, kemudian penjual membeli kembali barang yang telah ditawarkan sebelumnya ke pembeli pertama dengan harga yang lebih rendah. Mayoritas ulama dari kalangan Hanafi, Syafi'i dan Zhahiriyyah bersepakat bahwa *Inah*

¹⁸ Nasrulloh Ali Munif, *Analisis Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, (Kediri: STAIH), 2016, h.63

ini jual beli suatu barang dengan harga lebih dibayarkan dengan penangguhan, agar si pembeli bisa menjualnya kembali dengan harga lebih murah secara tunai.¹⁹

Jual beli *'Inah* pada prinsipnya merupakan bagian dari diskusi tentang larangan dilakukannya dua jual beli dalam satu jual beli (*bai'atani fi bai'ah wahidah*). Secara konseptual ulama menghubungkan jual-beli *'inah* dengan konsep riba (terutama riba *qardh*). Secara proses, kebanyakan ulama menempatkan jual-beli *'inah* dalam upaya hilah (*hilah ribawiyah*)

Jual-beli *'Inah* digunakan sebagai term yang menunjukkan terjadinya dua jual-beli atas barang yang sama dengan dua harga: harga tunai dan harga tangguh (atau ansur dikenal dengan *al-bai' bi al-taqsith*). Kata *al-'inah* berasal dari kata *al-'ain* yang secara harfiah berarti barang (*dzat*) dan tunai (*hal/naqd*). Berikut alasan jual-beli ini disebut jual-beli *'Inah*

- 1) Barang (*al-'ain/al-dzat*); karena barang yang menjadi objek jual beli kembali lagi kepada penjual (dalam akad jual-beli pertama)
- 2) *Al-'ain* berarti tunai (*hal naqd*); pihak pembeli menerima uang tunai sebagai ganti barang yang dijual kembali kepada penjual dalam jualbeli pertama.²⁰

Wahbah al-Zuhaili, dalam kitab *al-Fiqh al-islami wal adillatuh*, menginformasikan gambaran atau bentuk jual-beli *'inah* dan mengelompokkannya menjadi tiga bentuk, yaitu:

- 1) Dua harga ; seseorang berkata : “Belilah barang ini (milik saya) dengan harga sepuluh (tunai) dan saya akan membelinya kembali dengan harga dua belas (tangguh)”. Jual-beli *'inah* dalam bentuk pertaman ini adalah riba yang paling

¹⁹ Hidayatulloh, *Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah diindonesia*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama, 2012). h. 53

²⁰ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah*, (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2018), h.186

umum dilakukan misalnya nasabah menjual rumah miliknya kepada pembeli dengan harga 200 juta rupiah (tunai) untuk dibelinya kembali dengan harga 220 juta rupiah yang dibayar tangguh (*mu'ajjal*) atau angsur (*al-taqsih*).

- 2) Tanpa menyebut harga (*jahala fi al-tsaman*); seseorang berkata: “Belilah suatu barang untuk saya, saya akan memberimu keuntungan (*al-ribh*)”. Dalam jual-beli ini tidak disebutkan harga barang, yang disebutkan bahwa pembeli berjanji akan memberi keuntungan kepada penjual.
- 3) Pesanan (*al-wa'd*); seseorang menerima pesanan untuk pembelian barang. Karena pemesanan tersebut, yang bersangkutan membeli barang dari pihak lain (pihak ketiga). Kemudian dia berkata kepada pemesan: “Belilah barang ini kepada saya dengan harga tunai kamu boleh menjualnya kepada pihak lain dengan harga yang sama, lebih rendah, atau lebih tinggi, baik pembayaran harganya dilakukan secara tunai maupun secara tangguh”.²¹

Bai' al-'inah bisa didefenisikan dari aspek pembeli dan aspek penjual. Dari aspek pembeli, *bai' al-'inah* adalah seseorang membeli barang secara tidak tunai, dengan kesepakatan, akan menjualnya kembali kepada penjual pertama dengan harga lebih kecil secara tunai. Sedangkan dari aspek penjual, *Bai' inah* adalah seseorang menjual barang tunai, dengan kesepakatan, akan membelinya kembali dari pembeli yang sama dengan harga yang lebih kecil secara tidak tunai.

2) *Ba'i Tawarruq*

Tawarruq (bahasa Arab) berasal dari kata *wariq*, artinya karakter atau simbol dari perak. Dalam kamus *Muhiith* kata *tawarruq* berasal dari kata kertas dan koin dirham yang terbuat dari perak atau uang yang terbuat dari dirham. Jamak dari *tawarruq* adalah

²¹ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah*, (Bandung: Simbiosia Rekatama Media, 2018), 190.

awraaq yaitu kertas yang berfungsi menggantikan uang atau uang kertas. Kata *tawarruq* ini digunakan untuk mengartikan mencari perak, sama dengan kata *ta'allum*, yang artinya mencari ilmu, yaitu belajar atau sekolah. Kemudian diartikan lebih luas lagi menjadi mencari uang tunai dengan berbagai cara, yaitu bisa dengan mencari perak, emas atau semacamnya.²²

Sedangkan secara istilah, Ibrahim Fadhil Dabu mengartikan *tawarruq* sebagai suatu kegiatan dimana ketika seorang membeli suatu komoditi secara kredit (angsuran) pada harga tertentu dan kemudian menjualnya untuk mendapatkan likuiditas (uang) kepada pihak lain (secara tunai) pada harga yang lebih rendah dari harga asalnya. Jika orang tersebut menjualnya ke pihak penjual pertama, maka hal tersebut menjadi tergolong transaksi terlarang yang disebut *Bai' al-Inah*.²³

Istilah *tawarruq* ini di perkenalkan oleh Mazhab Hambali. Mazhab Shafi'i mengenal *tawarruq* dengan sebutan "*zarnagah*", yang artinya bertambah atau berkembang. Dalam Hukum Islam, *tawarruq* artinya adalah struktur yang dapat dilakukan oleh seorang *mustawriq/ mutawarriq* yaitu seorang yang membutuhkan likuiditas. Transaksi *tawarruq* adalah ketika seseorang membeli sebuah produk dengan cara kredit (pembayaran dengan cicilan) dan menjualnya kembali kepada orang ketiga yang bukan pemilik pertama produk tersebut dengan cara tunai, dengan harga yang lebih murah.²⁴

²² Dabu, Ibrahim Fadhil, TT. *Tawarruq, It's Reality and Types*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 46.

²³ Dabu, Ibrahim Fadhil TT. *Tawarruq, It's Reality and Types*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 48

²⁴ Anwar, M. *100 Masail Fiqhiyah*. (Kudus: Menara Kudus, 2016), 32.

Tawarruq dibagi menjadi tiga mekanisme yaitu:

- 1) Seseorang yang membutuhkan uang tunai (likuiditas), membeli barang dari pihak I dengan cara cicilan (*credit*) dan tempo waktu kredit telah ditentukan. Kemudian ia menjual kembali barang tersebut kepada pihak III tanpa sepengetahuan pihak I dengan harga lebih rendah secara tunai (*cash*).
- 2) Seseorang (*mutawarriq*) yang membutuhkan uang tunai, kemudian berusaha meminjam, tapi orang yang dituju tidak ingin meminjamkan uang tunai melainkan orang tersebut menawarkan barang dagangannya untuk dibeli oleh *mutawarriq* secara kredit. Kemudian *mutawarriq* dapat menjual kembali barang tersebut kepada orang lain dengan harga lebih rendah atau lebih tinggi secara tunai.
- 3) Seseorang yang membutuhkan uang tunai, kemudian berusaha meminjam tapi orang yang dituju tidak ingin meminjamkan uang tunai, dia menawarkan barang dagangannya dengan harga tinggi oleh orang yang membutuhkan likuiditas (secara kredit). Kemudian barang tersebut dapat dia jual kembali dengan harga rendah ataupun lebih tinggi secara tunai. (*khiyar* yang diberikan penjual adalah *khiyar* paksa kepada *mutawarriq* yang sangat membutuhkan dana tunai).²⁵

Agar *tawarruq* dapat diterima oleh berbagai pihak, para ulama memberikan syarat dalam pembuatan regulasinya, sehingga akan diperoleh kepastian sahnya transaksi jual beli tersebut. Syarat-syaratnya adalah:

1. Penjual yang menjual barang kepada *mutawarriq* harus memiliki barang itu pada saat berlangsungnya transaksi jual beli.
2. Penjualan yang kedua harus kepada pihak ke tiga, bukan kepada pihak pertama.

²⁵ Nadrattuzaman, M. *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 27.

3) *Ba'i Wafa'*

Secara bahasa, *bai' al-wafa'* adalah pelunasan/penutupan utang. Sedangkan menurut istilah, yang dimaksud dengan *bai' al-wafa'* adalah jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang disertai dengan syarat bahwa barang yang telah dijual tersebut dapat dibeli kembali dengan harga pertama yang dijual sampai tenggang waktu yang telah ditentukan tiba.²⁶

Dari segi etimologi, *bai'* adalah jual beli dan *wafa'* berarti pelunasan/penunaaian hutang. Sedangkan menurut terminologi adalah jual beli yang dilakukan oleh dua pihak yang dibarengi dengan syarat bahwa barang yang telah dijual dapat dibeli kembali oleh pihak pertama sampai waktu yang telah ditentukan tiba dengan harga pertama pula. Artinya, jual beli ini memiliki tenggang waktu yang terbatas terhadap barang yang telah dijual tersebut.²⁷ Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *bai' al-wafa'* adalah jual beli dengan hak membeli kembali yaitu adanya syarat bahwa barang yang telah dijual dapat dibeli kembali oleh pihak pertama apabila waktu tenggang yang telah disepakati tiba.²⁸

Para ulama memperselisihkan tentang jual beli ini, karena batas waktu yang diberikan oleh penjual pertama untuk pemanfaatan barang tersebut tidak dibenarkan dalam hukum Islam, sebab yang menjadi pemindahan hak milik adalah barang secara mutlak tanpa adanya batasan waktu atau syarat yang mengikat. Dalam jual beli ini terdapat dua akad yaitu *bai'* dan *rahn*. Akad *rahn* tidak dapat dimanfaatkan karena barangnya sebagai jaminan dan barang tersebut tidak dapat dijual kepada orang lain,

²⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 178-179.

²⁷ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007), 152.

²⁸ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 179.

sedangkan *bai'* dapat digunakan atau dimanfaatkan karena telah menjadi milik sempurna si pembeli. Karena itu *bai' al-wafa'* terdapat perbedaan pendapat.²⁹

Dalam rangka untuk menghindari dari praktek riba, maka masyarakat merekayasa sebuah bentuk jual beli yang dikenal dengan *bai' al-wafa'*. Karena banyak dari pihak kaya tidak mau meminjamkan uangnya tanpa ada imbalan yang dapat mereka terima. Sedangkan dari pihak yang miskin tidak sanggup membayar hutang mereka karena mereka membayar uang pinjaman sekaligus dengan imbalan tersebut. Sehingga akad ini ada dan dipraktikkan untuk menghindari dari praktek riba dalam riba. Sementara imbalan dalam hal pinjam-meminjam adalah riba.³⁰ *Bai' al-wafa'* tidak sama dengan *rahn*, karena *rahn* dalam Islam hanya merupakan sebagai jaminan hutang dan barang yang dijadikan sebagai jaminan tidak dapat dimanfaatkan oleh pemberi hutang kecuali binatang ternak,

Karena akad *bai' al-wafa'* ini dari awal menggunakan akad jual beli, maka pembeli dapat memanfaatkan barang tersebut. Namun pembeli tidak dapat menjual barang itu kepada pihak lain selain pihak pertama, sebab barang tersebut merupakan jaminan hutang yang harus kembali saat waktu yang ditentukan tiba. Saat pihak yang berhutang telah melunasi hutangnya maka barang itu akan diserahkan kembali kepada penjual. Dengan praktek *bai' al-wafa'* ini dapat terhindari dari riba. Karena baik pada akad pertama maupun akad kedua mereka menggunakan akad jual beli.³¹ Jika dilihat dari akad yang dilakukan itu terdapat syarat, maka jual beli ini dilarang oleh *syara'* karena adanya syarat dalam jual beli tersebut.

²⁹ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah: Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial Ekonomi* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 84.

³⁰ Ibid.

³¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Iktiar Baru Van Hoeve, 2000), 177

Menurut Mustafa Ahmad Zarqa tentang *bai' al-wafa'* bahwa akadnya terdiri dari tiga bentuk, yaitu :³²

Pertama, pada transaksi akad yang dilakukan adalah jual beli, karena telah dijelaskan transaksi tersebut adalah jual beli, misalnya dengan mengatakan 'saya menjual sawah ini kepada engkau dengan harga lima juta rupiah selama 3 tahun.

Kedua, setelah transaksi dilakukan dan hak miliknya telah berganti dari penjual ke pembeli maka transaksi ini berbentuk ijarah (sewa-menyewa), karena barang yang telah dibeli tersebut dapat dimanfaatkan dan apabila telah sampai waktu yang ditentukan maka barang tersebut akan kembali kepada pihak awal sesuai kesepakatan mereka.

Ketiga, akad terakhir, saat telah sampai tenggang waktu yang ditentukan maka *bai' al-wafa'* ini sama dengan rahn karena dengan jatuh tempo yang disepakati, pihak penjual harus mengembalikan uang yang sama saat pertama dilakukan akad, dan pihak pembeli harus mengembalikan barang yang dijadikan jaminan kembali dengan utuh kepada pihak pertama.

Ulama Hanafiyah mengemukakan bahwa yang menjadi rukun dalam *bai' al-wafa'* ini sama dengan rukun dalam jual beli pada umumnya, yaitu *ijab* (pernyataan dari penjual) dan *qabul* (pernyataan dari pembeli) sehingga dengan adanya *ijab* dan *qabul* maka telah adanya unsur kerelaan (*ridha*) antara kedua pihak yang berakad. Dalam hal jual beli, menurut ulama Hanafiyah yang menjadi rukun hanya *ijab* dan *qabul*, sedangkan pihak yang berakad (penjual dan pembeli), objek, dan harga termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli.

Terhadap syarat *bai' al-wafa'* juga dianggap sama dengan syarat jual beli pada umumnya. Penambahan syarat dalam *bai' al-wafa'* hanya dari segi penegasan bahwa

³² Ibid.

barang yang telah dijual pada akad pertama saat telah sampai tenggang waktu yang ditentukan maka akan dikembalikan kepada pihak pertama dengan harga pertama tanpa memindahtangankan kepada orang lain.³³

Berdasarkan penjelesan di atas, akad ini diciptakan untuk menghindari dari riba, dan selain untuk mendapat keuntungan juga sebagai sarana saling tolong-menolong antara sesama. Maka dari itu, mazhab Hanafiyah membolehkan akad ini dan dianggap sah dan tidak termasuk larangan dalam hal jual beli yang bersyarat. Walaupun disyaratkan barang yang telah dijual harus kembali kepada pemilik pertama, namun akad yang dilakukan adalah tetap dengan jual beli. Selain itu, akad ini ada dan dipraktikkan untuk menghindari dari praktek riba yang dilakukan masyarakat. Dan dalam hal barang yang dijadikan jaminan tidak sama dengan *rahn*, karena barang tersebut telah dijual sehingga barang tersebut dapat dimanfaatkan dan saat telah jatuh tempo yang ditentukan maka akan dikembalikan kepada pihak pertama.³⁴

Dalam praktek *bai' al-wafa'*, apabila salah satu pihak enggan membayar hutangnya ataupun enggan mengembalikan barang yang dijadikan jaminan setelah dilunasi utangnya, penyelesaiannya akan dilakukan di pengadilan. Apabila yang berhutang tidak mampu membayarnya saat jatuh tempo, maka berdasarkan penetapan dari pengadilan barang yang dijadikan jaminan hutang tersebut dapat dijual dan hutang pemilik barang dapat dilunasi. Sedangkan jika pihak yang memegang barang enggan mengembalikan setelah hutangnya lunas maka pengadilan berhak memaksanya untuk mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya. Dengan demikian, transaksi akad *bai' al-wafa'* ini cukup terperinci dan jelas serta mendapat jaminan yang kuat dari lembaga hukum

³³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama 2007), 155.

³⁴ Ibid.